



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 511 /VI.01/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA
DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada Gubernur melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi untuk difasilitasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaan fasilitasi dimaksud dapat berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, perlu membentuk Tim Teknis Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/511 /VI.01/HK/2019
TANGGAL: 19 - 7 - 2019

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.**

- I. Koordinator : Andri Budhi Dharma, SH. (Analisis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota : 1. Nelly Astuti, SE., MM (Pengelola pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
2. Yunita Dewi S.P. (Penyusun pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
3. Intan Sari Amsya, A.Md. (Pengelola pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
4. Seppriadi, S.IP. (Analisis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
5. Burhan (Pengelola pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
6. Nurul Ulfa Kurnia Annisa, SE. (PTHL pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.**

KESATU : Membentuk Tim Teknis Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a.melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b.menguji kesesuaian, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara, kepentingan umum dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c.memberikan koreksi/pembetulan atas dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rekomendasi penyempurnaan dokumen; dan
- d.membentuk Tim Teknis Fasilitasi Substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten/Kota dengan Kode Rekening 4.02.4.02.01.34.07.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 7 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektorat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/5// /VI.01/HK/2019
TANGGAL : 19 - 7 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS FASILITASI RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Koordinator :
 - 1. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Bagian Kebijakan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 9. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 10. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 11. Kepala Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 12. Kepala Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

13. Kepala Sub Bidang Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
14. Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
15. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
16. Kepala Seksi Pengelolaan Data A-Spasial UPTB Data Spasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
17. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung.
18. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
19. Unsur Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
20. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
21. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
22. Yeny Fitriani, SE., M.Si (Analisis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
23. Kristian, S.IP.,ME (Analisis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI